|  |  |
| --- | --- |
| * Izin Mendirikan diberikan untuk mendirikan bangunan baru atau mengubah fungsi bangunan lama untuk difungsikan sebagai Rumah Sakit * Pendirian bangunan dan pengalihan fungsi bangunan harus dimulai segera setelah mendapatkan Izin Mendirikan * Izin Mendirikan diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun. * Perpanjangan Izin Mendirikan diperoleh dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Izin Mendirikan berakhir dengan melampirkan Izin Mendirikan. | Pemilik atau pengelola yang akan mendirikan RS mengajukan permohonan Izin Mendirikan kepada pemberi izin sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit yang akan didirikan secara tertulis dengan melampirkan:   * fotokopi akta pendirian badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah; * studi kelayakan; * master plan; * Detail Engineering Design; * dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan; * fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atas nama badan hukum pemilik rumah sakit; * Surat Izin Tempat Usaha (SITU); * izin Mendirikan Bangunan (IMB) * rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemda provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan klasifikasi RS |

**IZIN MENDIRIKAN**